



**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

1. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal
3. Para Direktur Jenderal
4. Para Kepala Badan
5. Para Staf Ahli Menteri
6. Para Staf Khusus Menteri
7. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan
8. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis
di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

**SURAT EDARAN
B.42/MEN-KP/I/2025**

**TENTANG
EFISIENSI PENGGUNAAN KENDARAAN
BAGI PEJABAT PENDAMPING MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
DALAM KUNJUNGAN KERJA KE DAERAH**

Menindaklanjuti arahan Presiden dalam rangka efisiensi dan penghematan anggaran perjalanan dinas tahun anggaran 2025, perlu disampaikan kepada para pejabat pendamping Menteri Kelautan dan Perikanan dalam kunjungan kerja ke daerah agar menggunakan kendaraan yang telah disediakan secara bersama dalam rangka tertib berlalu lintas dan menjaga keamanan serta kenyamanan perjalanan.

Adapun penerapan dan pengaturannya sebagai berikut:

1. kendaraan yang disiapkan berupa kendaraan roda 4 (empat) dengan kapasitas 9-14 *seat* atau kendaraan roda 6 (enam)/bus besar, disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah pendamping (pejabat eselon 1, eselon 2, maupun staf pendamping);
2. jumlah kendaraan pendamping Menteri Kelautan dan Perikanan dalam kunjungan kerja ke daerah dibatasi dan dipilih secara selektif; dan
3. dalam hal kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan bersifat terbatas dan/atau membutuhkan mobilitas tinggi, pejabat pendamping ditunjuk secara selektif guna pencapaian program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 8 Januari 2025
Menteri Kelautan dan Perikanan,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Sakti Wahyu Trenggono

**Tembusan:
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan**